PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : JLn. Caswarina no. 6 Telp. (0957) 21518 Fax (0957) 21138 Kaimana

SURAT IJIN OPERSIONAL

Nomor : 420/ 1792 /DP/2015

Berdasarkan program Pemerintah guna mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelaksanaan program pendidikan secara integral, maka setelah mencermati Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaimana nomor : 425.11/126/2013 tentang pendirian Unit Sekolah Baru (USB) tanggal 25 Juli 2013, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana memberikan ijin operasional kepada :

Nama satuan pendidikan	: SMA NEGERI 2 KAIMANA
Jenjang Satuan Pendidikan	: SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
Nomor Statistik Sekolah	: 30 1 3204 04 004
Status	: NEGERI
Alamat	: JALAN UTARUM KAIMANA
Distrik	: KAIMANA
Kabupaten	: KAIMANA
Mulai operasioanal	: TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan harus mengedepankan prinsip dan nilai kependidikan guna menjabarkan program pendidikan Departemen Pendidikan Nasional sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Memperhatikan dan tetap berpedoman pada :
   a. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
   b. Undang – undang nomor 20 tentang otonomi daerah
   c. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
   d. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar
   e. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang pendidikan menengah
   f. Peratūran pemerintah nomor 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54)
   g. Peraturan pemerintah nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggujawaban keuangan daerah (lembaran negara tahun 2000 nomor 202)
3. Dalam operasional lembaga pendidikan harus mengedepankan dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : Kaimana
Pada Tanggal : 03 Agustus 2015
Kepala

LUTHER RUMPUMBO, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19631121 199001 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kaimana di Kaimana;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;